

**ANALISIS HUKUM ATAS TERJADINYA KRISIS MONETER,
KRISIS EKONOMI, KRISIS KETIDAKPERCAYAAN KEPADA
PEMERINTAH YANG DIKUTI DENGAN KERUSUHAN-
KERUSUHAN DENGAN TINDAKAN KRIMINAL
PENGANIAYAAN, PEMBAKARAN, PENGUSAKAN
DAN PENJARAHAN DI BERBAGAI DAERAH SERTA
PENGANTIAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK
MENGIKUTI SIKLUS KEPEMIMPINAN NASIONAL
MENURUT UUD 1945**

Oleh :
Brigjen. Pol. Drs. AR. Abdussalam, SH, MH

1. Fakta - fakta

a. Pada saat TNI dan Kejaksaan Agung semakin terpuruk sampai saat ini, sebenarnya merupakan momentum yang sangat baik bagi Polri dalam meningkatkan citra dan wibawa Polri untuk mewujudkan kemandirian dalam penegakkan hukum. Tetapi sayang momentum tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Polri, padahal Polri mendapat dukungan secara penuh dari masyarakat terutama para intelektual dan LSM-LSM. Walaupun dalam pernyataan pimpinan Polri dari pusat sampai terdepan mengatakan bahwa Polri sebagai alat negara penegak hukum dalam mengambil tindakan-tindakan selalu berdasarkan hukum, tetapi kenyataan di lapangan sampai saat ini masih tetap melakukan tindakan-tindakan militer tanpa dipertanggung-jawabkan secara hukum. Oleh karena itu para intelektual dan LSM-LSM masih menilai bahwa karakter Polri belum berubah dan belum dapat menunjukkan kemandirian serta

belum dapat menghilangkan tingkah laku dan karakter militer dan masih ketergantungan kepada pimpinan TNI dalam pengambilan keputusan mengenai masalah penegakkan hukum, sehingga proses penegakkan hukum lumpuh akibatnya pelanggaran HAM semakin meningkat.

b. Dalam pemulihan krisis moneter, krisis ekonomi dan krisis ketidakpercayaan kepada Pemerintah R.I., akibat karena pemerintah tidak ada keseriusan dan kesungguhan dalam memproses hukum kasus KKN yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pasar modal, tindak pidana perbankan, tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi dan politik tingkat elite (konglomerat), Polri tidak proaktif bahkan tidak pernah menyentuh sama sekali saat ini. Padahal Polrilah yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk segera mengambil tindakan penegakan hukum atas terjadi pelanggaran atau penyimpangan hukum sehingga terjadi

nya krisis tersebut, yang mengakibatkan perekonomian dan politik semakin terpuruk. Sudah banyak bukti-bukti baik yang disampaikan secara terbuka melalui forum-forum diskusi, seminar yang diselenggarakan oleh LSM-LSM maupun melalui mass media yang secara transparan dan telanjang dikemukakan atau diinformasikan secara umum. Secara tertutup banyak sudah LSM-LSM dan masyarakat tertentu menyampaikan dokumen-dokumen tentang terjadinya pelanggaran atau penyimpangan hukum yang mengakibatkan perekonomian dan politik Indonesia semakin terpuruk. Padahal pada saat itu merupakan momentum yang sangat baik bagi Polri untuk proaktif sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang. Ternyata momentum tersebut tidak pernah dimanfaatkan dengan baik oleh Polri. Polri masih tetap hanya menangani kejahatan-kejahatan tradisional saja secara rutinisme, sedangkan terhadap kejahatan yang berdimensi baru terutama tindak pidana korupsi, tindak pidana korporasi, tindak pidana perbankan, tindak pidana pasar modal, tindak pidana penipuan dan penggelapan, tindak pidana politik (makar) yang dilakukan pelaku elite ekonomi dan elite politik tidak pernah tersentuh oleh Polri, bila tersentuh hanya masih pada tahap penyelidikan belum proses penyidikan sampai ke Pengadilan.

c. Dalam menghadapi Unjuk rasa, Polri masih belum mengadakan sosialisasi mengenai Undang-Undang No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum kepada LSM-LSM, mahasiswa-mahasiswa, parpol-parpol dan ormas untuk memberitahukan cara mengada-

kan unjuk rasa dan cara mengamankan kelompoknya dari para provokator serta kewajiban Polri menyampaikan kepada pejabat-pejabat yang menjadi sasaran unjuk rasa untuk menerima unjuk rasa tersebut dalam rangka mencegah terjadi kerusuhan yang diikuti tindakan kriminal yaitu pembakaran, pengrusakan, penganiayaan dan penjarahan yang dilakukan secara massal. Polri dalam menghadapi kerusuhan massa yang diikuti dengan tindakan kriminal tersebut, dalam melakukan tindakan-tindakan masih mengikuti pola militer, karena Polri selaku alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat belum pernah diaplikasikan di lapangan dan semua tindakan-tindakan Polri di Lapangan belum dipertanggungjawabkan secara hukum serta belum melaksanakan kewajiban menolong korban-korban baik yang luka maupun meninggal dibawa ke Rumah Sakit untuk dimintakan VER, jangan sampai korban-korban tersebut ditolong oleh LSM-LSM yang selalu memanipulasi data yang akan memperpuruk kredibilitas Polri yang dialami saat ini. Belum melakukan penangkapan pada pelaku-pelaku yang tertangkap sedang melakukan pengrusakan, pembakaran, penjarahan, penganiayaan dengan barang buktinya, bahkan terlihat dalam tayangan TV, pelaku-pelaku tersebut dibiarkan melakukan pembakaran, pengrusakan, penganiayaan dan penjarahan. Sedangkan yang ditangkap adalah orang-orang yang tidak melakukan tindakan kriminal, sehingga dalam proses penegakan hukum pada sidang pengadilan, mereka diputus oleh Hakim sebagian dibebaskan, sebagian diputus melanggar pasal 218 KUHP, sebagian

diputus melanggar pasal 510 KUHP. Sedangkan pasal 170 KUHP, pasal 351 KUHP, pasal 362 KUHP. Polri belum pernah membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan Pasal 49 KUHP dan Pasal 50 KUHP, agar semua tindakan Polri dilindungi hukum.

d. Masih banyak statement atau pernyataan individu-individu pejabat baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif serta LSM-LSM, Parpol-parpol dan Ormas tanpa berdasarkan fakta dan argumentasi dari lapangan langsung, hanya berdasarkan pada informasi-informasi dari Mass Media atau individu-individu yang tidak ada kaitan dengan tugas dan fungsinya serta dianalisis secara emosional, sehingga menghasilkan pernyataan yang semakin memperpuruk perekonomian, persatuan dan kesatuan bangsa tanpa melakukan tindakan-tindakan realistik langsung dalam memperkuat dan memantapkan perekonomian, persatuan dan kesatuan bangsa. Seharusnya Polri dapat mengambil tindakan-tindakan hukum, mengundang yang bersangkutan yang mengeluarkan pernyataan tersebut serta menyampaikan bahwa pernyataan tersebut akan semakin memperpuruk perekonomian, persatuan dan kesatuan bangsa serta mengajak yang bersangkutan untuk bersama-sama melakukan tindakan-tindakan positif dalam memperkuat perekonomian, persatuan dan kesatuan bangsa. Bila terdapat bukti penuh unsur-unsur pidana makar, maka harus diproses hukum tuntas tanpa memandang bulu. Selama ini Polri belum melakukan tindakan korektif kepada masyarakat tentang hal-hal tersebut.

e. Dalam menghadapi masalah Timtim, setelah jajak pendapat dan keamanan telah pindah tangan kepada

interfet (PBB), sebenarnya tindakan Polri dan TNI melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap bermukim di daerah Timtim, tidak perlu melakukan pengungsian. Kepada pro integrasi agar dalam perjuangan berikutnya meminta kepada PBB untuk mengadakan pemilu pemilihan Presiden Timtim, yang juga mengusulkan calon dari Pro Integrasi yang dapat diterima baik oleh Pro Kemerdekaan dan Pro Integrasi secara jurdil. Bila pencalonan Presiden secara sepihak ditolak, karena tidak sesuai dengan aspirasi dari semua pihak. Tapi hal ini tidak dilakukan bahkan sebaliknya dilakukan tindakan pembunuhan, pembakaran yang mengarah pada genocide dan pembumihangusan yang merupakan tindak pidana internasional. Selain itu karena semua tindakan Polri dan TNI tidak pernah membuat laporan tertulis sejak bertanggung jawab dalam melakukan keamanan di Timtim dengan memerinci tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh masyarakat Timtim baik pro kemerdekaan maupun pro integrasi yaitu pembakaran, pembunuhan/penganiayaan, pengrusakan dan penjarahan termasuk lokasi, waktu, jumlahnya dan kerugian. Sedangkan korban yang meninggal seharusnya di VER baru dikuburkan menurut agama masing-masing dengan saksi-saksi serta disebutkan, kenapa mereka mati. Dengan laporan tertulis tersebut berarti semua tindakan-tindakan Polri dan TNI telah dipertanggungjawabkan secara hukum, serta tidak akan dituduh Polri dan TNI melakukan pelanggaran HAM yang menjadi issue internasional.

f. Dalam menghadapi masalah Aceh, belum dapat diselesaikan secara tuntas, karena terdapat dua sisi yang saling

menyalahkan dan tetap pada pendirian dalam menyelesaikan masalah Aceh yang menimbulkan kontroversial. Pada satu sisi, pihak TNI menyalahkan kelompok GAM yang melakukan penyerangan, pembakaran, penembakan dan teror ancaman kepada pengungsi. Pada sisi lain, rakyat Aceh terutama LSM-LSM, tokoh agama dan GAM menyalahkan TNI yang melakukan penyerangan, perampokan, pembakaran, penembakan dan teror ancaman pada para transmigran sebagai rekayasa dan menuduh bahwa semua perbuatan tersebut dilakukan oleh GAM dengan tujuan agar DOM tetap dilaksanakan di Aceh. Hal ini disebabkan karena Polri dalam melaksanakan tugas pokok secara mandiri belum pro aktif dan masih ketergantungan dalam melaksanakan tugas-tugas TNI. Karena sampai saat ini belum ada satu berkas perkara yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut dilimpahkan kepada Penuntut Umum. Polri belum memberikan penjelasan dalam jumpa pers mengenai hasil penyidikan yang dilakukan pada setiap peristiwa yang terjadi di Aceh. Sedangkan pernyataan Polri dan Polda Aceh bukan hasil penyidikan yang sebenarnya, lebih condong sebagai pembenaran dan pembelaan atas tindakan militer yang dilakukan. Pada sisi lain, GAM secara terbuka memberikan keterangan kepada mass media baik nasional maupun internasional mengenai tindakan-tindakan Polri dan TNI yang brutal kepada masyarakat sipil, kekuatan angkatan GAM serta kesiapsiagaan angkatan GAM yang secara transparan siap menghadapi kesatuan TNI dan Polri. Seharusnya TNI dan Polri sudah melakukan tindakan-tindakan pengiso-

lasian masyarakat dari kekuatan-kekuatan GAM yang masih berlingkup pada masyarakat sipil, selanjutnya melakukan tindakan tegas terhadap masyarakat/anggota GAM yang menyimpan senpi dan identitas GAM, bila mereka melakukan perlawanan bersenjata maka TNI dan Polri dapat mengambil tindakan kekerasan sesuai prosedur hukum dengan tindakan sebagai berikut :

1.) Bagi mereka baik GAM maupun TNI dan Polri yang luka dan mati segera dibawa ke rumah sakit dan di VER (sesuai ketentuan internasional).

2.) Pelaku-pelaku yang tertangkap ditahan dan dilakukan pemeriksaan diatas berita acara pemeriksaan (BAP).

3.) Barang bukti senjata api, peluru, Sajam identitas kesatuan GAM dan pakaian GAM disita dan dibuatkan dalam berita acara penyitaan. Mengenai senjata api, proyektil peluru dikirim ke Puslabfor untuk mengetahui senjata api yang mana yang mengakibatkan anggota TNI, Polri dan warga mati atau luka dan siapa pemegang senpi tersebut,

4.) Memintakan VER korban baik yang mati maupun luka, baik dari TNI, Polri maupun rakyat Aceh serta mengidentifikasi, melabel pada setiap proyektil yang terdapat dalam tubuh korban serta dikirim kepada Puslabfor sebagai barang bukti untuk menentukan dikeluarkan dari senjata api yang mana dan siapa yang memegang senpi tersebut di atas berita acara.

5.) Mengadakan pemeriksaan saksi-saksi baik saksi mata, saksi korban maupun saksi ahli diatas berita acara.

Tapi ke semua langkah-langkah tersebut belum dilaksanakan oleh Polri dan TNI sampai saat ini.

g. Dalam menangani masalah Ambon/

Maluku, Polri tidak profesional dalam melaksanakan tugas pokok selaku alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat, karena masih ketergantungan kepada keputusan TNI. Padahal tindakan militer dengan tindakan Polri sebenarnya bertentangan. Bila Polri masih tetap melaksanakan doktrin militer, maka tindakan Polri tersebut bertentangan dengan hukum. Sebagai bukti setiap terjadi penyerangan atau saling serang menyerang antara kampung dengan menggunakan segala senjata sampai senpi dan bom molotov, tidak pernah Polri mengadakan tindakan penutupan dan pengamanan lokasi Tempat Kejadian Perkara Pertama (TKPP) dengan pasukan cukup untuk :

1). Mencegah orang-orang yang berada di lokasi TKPP keluar tanpa diambil tindakan kepolisian, antara lain:

a.) Memeriksa identitas semua orang yang berada di lokasi TKPP>

b.) Menyita barang bukti semua peralatan baik sajam, senpi, bom molotov yang dibawa orang-orang yang berada di areal serta menangkap dan menahan orang-orang yang membawa barang-barang yang dilarang oleh Undang-Undang.

c.) Menolong orang-orang yang luka dan mati dengan mencatat identitas serta dibawa ke Rumah Sakit untuk di VER.

d.) Membuat sket dasar terjadinya penyerangan tersebut.

2). Mencegah dan melarang orang-orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam lokasi TKPP yang telah ditutup dan diamankan.

Dengan tindakan kepolisian tersebut, tahap penyelidikan dikembangkan untuk menentukan tersangka dan pasal-pasal tindak pidana yang akan disangkakan. Bila sudah ditentukan hal tersebut, maka dilanjutkan dengan proses penyidikan sampai dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Tetapi hal ini tidak pernah dilaksanakan oleh Polri sehingga hukum tidak berfungsi lagi selaku penertib karena Polri tidak berperan dalam penegakan hukum. Akhirnya masalah Ambon/Maluku berlarut-larut untuk diselesaikan sampai saat ini.

h. Banyak masyarakat di daerah-daerah melaporkan dan mengadukan baik secara langsung kepada pimpinan Polri di daerah maupun ke Kotak Pos 5000 entang perbuatan anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik pada fungsi Lantas, Reserse, Intel, Bimmas maupun Sabhara serta fungsi-fungsi lain yang menyimpang dari hukum tidak diambil tindakan dengan tegas dan diproses, sehingga masyarakat mulai tidak percaya kepada Polri, maka masyarakat bila menghadapi masalah-masalah selalu mengadukan kepada Komnas HAM, DPR, LSM-LSM dan Kotak Pos 5000, selalu langsung kepada Presiden RI. Hal ini merupakan tantangan bagi Pimpinan Polri yang baru dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang perlu diprioritaskan.

2. Analisis.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat di analisis bahwa Polri sampai saat ini belum memanfaatkan momen yang sangat baik, sejak Kejaksanaan Agung terpuruk dalam setiap mengha-

dapi peristiwa-peristiwa sebagai akibat terjadi krisis moneter, krisis ekonomi dan krisis ketidakpercayaan yang berkepanjangan bahkan Polri dalam melaksanakan tugas menegakkan Hukum ikut terpuruk, karena penegakan hukum terhadap peristiwa yang terjadi tersebut antara lain tindak pidana makar yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi dan politik tingkat elite (konglomerat) sebagai akibat KKN, tidak pernah sampai tuntas melalui sidang pengadilan. Oleh karena itu para pakar terutama pakar Hukum, LSM-LSM, akademis maupun praktisi menganalisis bahwa hukum sudah lumpuh dan diinjak-injak seakan-akan hukum di Indonesia tidak berfungsi lagi dan tidak digunakan lagi bagi masyarakat untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan ketertiban terutama aparat penegak hukum yang diberikan wewenang oleh hukum untuk mengadakan penegakkan hukum secara tegas bagi pelanggar-pelanggar hukum tanpa memandang siapa pelakunya. Akibatnya situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan lambat sekali untuk memulihkannya, sehingga masyarakat timbul rasa kekhawatiran dan perasaan tidak tenang dalam melakukan kegiatan segala aspek kehidupan. Pada satu sisi ada yang memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dalam hal ini? Menurut analisis yang bertanggung jawab hal tersebut adalah Polri, karena Polri sebagai aparat penegak hukum terdepan. Oleh karena itu, bila Polri tidak proaktif dalam menghadapi masalah-masalah tersebut, maka situasi dan kondisi tersebut akan lambat untuk pulih bahkan mungkin semakin terpu-

ruk. Bila tidak segera proaktif dalam menghadapi masalah-masalah tersebut, maka situasi dan kondisi tersebut semakin kompleks dan berlarut-larut penyelesaiannya. Untuk itu Polri memerlukan manusia Polri yang bersedia untuk berpuasa dan berkorban bagi kepentingan pribadi dari pimpinan tingkat atas sampai kepada anggota Polri dengan pangkat yang terendah dengan diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara R.I. Bagi pejabat dan anggota Polri yang menyimpang dari pelaksanaan tugas di lapangan segera diambil tindakan tegas. Bagi pejabat dan anggota yang hanya reaktif dan rutinitas segera dimutasi dan diganti oleh anggota Polri yang bersedia berpuasa dan berkorban serta proaktif dalam melaksanakan tugas pokok selaku alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pembimbing masyarakat untuk segera memulihkan situasi dan kondisi yang sangat lambat untuk pulih menjadi situasi dan kondisi dimana masyarakat semakin meningkat kesadaran hukum, ketaatan dan kepatuhan hukum serta kepercayaan kepada pemerintah khusus aparat penegak hukum terutama Polri sebagai aparat penegak hukum terdepan. Pada saat ini semua pejabat dan anggota Polri hanya lebih mengutamakan kepentingan pribadi dalam penyelamatan jabatan takut digeser atau dipindah ke jabatan yang tidak dikehendaki atau tidak diberi jabatan dengan cara-cara memberi laporan asal bapak senang (ABS) sedangkan yang jelek-jelek dan penyimpangan serta pelanggaran tidak dilaporkan bahkan dikaverkan dan dilindungi, sehingga masyarakat yang selalu salah, sedangkan anggota Polri yang benar. Bila itu yang diterapkan

sampai saat ini, citra dan wibawa Polri akan pulih dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Oleh karena itu ke semua tersebut di atas menjadi beban dan tanggung jawab pimpinan Polri yang baru dalam memilih pembantu-pembantunya dan pelaksana-pelaksana lapangan yang memiliki kemampuan, proaktif, bersedia berpuasa dan berkorban dalam memulihkan situasi dan kondisi perekonomian dan politik yang semakin tidak menentu yang sangat berpengaruh pada situasi dan kondisi keamanan karena masih banyak individu-individu pejabat baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara R.I. Bila ada, hanya sebagai kaver saja.

Dalam menghadapi masalah-masalah dan peristiwa-peristiwa yang multi dimensi tersebut di atas, Polri masih bertindak monoton yang cenderung lambat, rutinisme dan bersifat tradisional, reaktif karena tidak memiliki prediksi untuk bertindak proaktif, hal ini disebabkan karena para pejabat-pejabat tidak memiliki kemampuan Politik Kriminal, Politik Hukum, Politik Pencegahan Hukum dan Pencegahan Kejahatan yang dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam menghadapi setiap peristiwa-peristiwa, jenis-jenis kriminalitas yang terjadi baik yang diproses hukum maupun tidak melalui hukum. Dari analisis tersebut dapat menghasilkan kebijakan kriminal, kebijakan hukum, kebijakan penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat digunakan melaksanakan strategi Polri dalam tugas pokok. Selain itu juga dapat diinformasikan kepada Departemen-departemen bahwa keja-

hatan atau tindak pidana tersebut terjadi, karena fungsi dari Departemen tersebut belum menyentuh atau belum kena sasaran pembangunan. Untuk mencegah terjadi tindak pidana tersebut agar departemen segera melaksanakan fungsi dan merubah sasaran pembangunannya.

Dengan cara kerja tersebut Polri akan semakin mantap citra dan wibawanya baik pemerintahan maupun masyarakat. Untuk dapat memiliki ketrampilan tersebut, perlu diadakan pelatihan kepada para Pamen sebagai kader-kader pimpinan Polri, AKPOL, Sepa Polsuk, Secapa, PTIK, Selapa dan Sespim Polri perlu diberikan materi Politik Kriminal, Politik Hukum, Politik Penegakan Hukum dan Pencegahan Kejahatan. Bagi Akpol, Sepa Polsuk, Secapa diberikan sebagai pembekalan akhir. Bagi PTIK diberikan baik secara teori dan aplikatif. Bagi Selapa Polri diberikan secara aplikatif. Bagi Sespim Polri diberikan secara aplikatif, diskusi dan penugasan. Materi tersebut tidak dapat diberikan oleh para akademis yang belum memahami kinerja Polri dan juga tidak dapat diberikan oleh para senior Polri yang tidak memahami akademis terutama filsafat hukum, sosiologi hukum, dan filsafat moralitas, karena ketiga pengetahuan tersebut sebagai basis dasar untuk memahami Politik Kriminal, Politik Hukum, Politik Penegakan Hukum dan Pencegahan Kejahatan.

3. Kesimpulan dan Saran.

a. Kesimpulan.

1.) Bahwa Polri sampai saat ini belum memanfaatkan momentum yang sangat baik, sejak TNI dan Kejaksaan Agung terpuruk dalam menghadapi

peristiwa-peristiwa sebagai akibat terjadi krisis moneter, krisis ekonomi dan krisis ketidakpercayaan yang berkepanjangan bahkan Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum ikut terpuruk, karena penegakan hukum terhadap peristiwa yang terjadi tersebut antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pasar modal, tindak pidana perbankan, tindak pidana penipuan dan penggelapan serta tindak pidana makar, tidak pernah tuntas melalui sidang pengadilan. Akibatnya krisis moneter, krisis ekonomi dan ketidakpercayaan kepada pemerintah sulit untuk dipulihkan dan berkepanjangan.

2.) Profesionalisme Polri selaku alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pembimbing masyarakat semakin merosot, karena Polri masih sangat ketergantungan pada kebijakan dan strategi TNI / Militer yang bertentangan dengan tugas pokok Polri, sehingga Polri sangat lambat dan tidak dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di lapangan antara lain masalah Timtim, masalah Aceh, masalah Maluku dan masalah kerusuhan di daerah-daerah lain. Oleh karena itu LSM-LSM dan Komnas HAM menganalisis bahwa TNI dan Polri melakukan pelanggaran HAM.

3.) Untuk dapat memulihkan situasi dan kondisi perekonomian dan sosial politik yang tidak stabil dan berkepanjangan, diperlukan Polri yang proaktif, profesional, bersedia berpuasa dan berkorban serta memiliki kemampuan pengetahuan dan ketrampilan yang aplikatif untuk mencegah kejahatan yang dapat menghasilkan kebijakan kriminal, kebijakan hukum dan kebijakan penegakan hukum.

b. Saran-saran

Untuk memanfaatkan momentum yang belum terlambat ini, agar Polri terangkat citra dan wibawanya sebagai alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat serta menjadi tumpuan dan sumber informasi dari semua aparat pemerintah dan masyarakat dalam kelancaran pelaksanaan fungsinya, maka disarankan kepada Pimpinan Polri, sebagai berikut :

1.) Jangka Pendek.

a.) Segera menunjuk pembantu-pembantu yang memiliki loyalitas kepada institusi Polri yang tinggi, proaktif tidak reaktif dan tidak menunggu perintah, memiliki prediksi ke depan, bersedia berpuasa dan berkorban untuk kepentingan institusi Polri.

b.) Segera mengadakan penataran dan pelatihan kepada para Pamen sebagai kader-kader pimpinan Polri untuk memiliki kemampuan pengetahuan dan ketrampilan politik kriminal, politik hukum, politik penegakan hukum dan pencegahan kejahatan sebagai sarana atau alat atau pisau analisis peristiwa-peristiwa yang dihadapi dan data sebagai hasil pelaksanaan tugas sebagai input baik bagi Polri, instansi-instansi lain maupun masyarakat.

c.) Segera kembali kepada habitatnya dalam penguasaan teknis proses penyidikan tindak pidana, penanganan tempat kejadian perkara, tindakan upaya paksa, pemeriksaan/interogasi dan lain-lainnya.

2.) Jangka Menengah dan Panjang.

a.) Kurikulum pendidikan dai tingkat Tamtama, Bintara dan Perwira dirubah total, yang lebih diutamakan kepada kemampuan dan penguasaan pengetahuan umum serta penguasaan ketrampilan hukum di lapangan, sehingga para anggota dari Tamtama sampai pangkat teratas sudah berubah budaya tingkah lakunya dari militer menjadi budaya tingkah laku sesuai dengan hukum sebagai budaya tingkah laku Polri yang sangat didambakan oleh masyarakat.

b.) Khusus pendidikan Polri, Akpol, Sepa Polsuk, Secapa, PTIK, SELapa Polri dan Sespim Polri perlu diberikan pengetahuan dan ketrampilan materi-materi meliputi :

Politik Kriminil, Politik Hukum, Politik Penegakan Hukum dan Pencegahan Kejahatan. Bagi Akpol, Sepa Polsuk dan Secapa diberikan pada waktu pembekalan akhir. Bagi PTIK dimasukan dalam kurikulum semester akhir. Bagi Selapa diberikan pembekalan dan diskusi. Bagi Sespim Polri, pembekalan, diskusi.

c.) Penguasaan ketrampilan fungsi teknis yang aplikatif sesuai ketentuan hukum, ditanamkan betul dalam pendidikan kejuruan sampai mereka memiliki budaya tingkah laku yang telah menjadi darah dagingnya, dimana sulit untuk dihilangkan.